



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 30 September 1985 (umur 39 tahun), NIK. xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menguasai kepada DARMAWAN BUDIHARTO, S.H. & ACHMAD BADRUS SHOMAD, S.H., Advokat yang berkantor di Ruko Kencana Center A-3 Jl. Pemuda Km. 3 Rembang (59251), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 10 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir : Tokyo, 16 Januari 1968 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan teknisi PLTU, dahulu bertempat tinggal di xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No 158/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 16 Februari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juli 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana bukti pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, pada saat itu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan kurang lebih 13 tahun 7 bulan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan di Surabaya selama 1 tahun, lalu keduanya pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx selama 9 tahun 6 bulan dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxxxxxx, lahir di Rembang 09 Oktober 2010 dan Xxxxxxxx, lahir di Rembang 29 Juni 2012, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia namun sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga jarang pulang serta susah diajak komunikasi, selain hal tersebut Tergugat tidak perhatian terhadap anak-anak hasil pernikahan sehingga hal tersebut sering mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berujung pada pertengkaran;
4. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2021 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang Tergugat tidak

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No 158/Pdt.G/2024/PA.Rbg



diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih selama 3 tahun 1 bulan lamanya, dan selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin serta rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali serta Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi;

6. Bahwa berdasarkan uraian panjang lebar diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga oleh karenanya telah memenuhi unsur - unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan pertimbangan serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang berkenan mengadili dan memutus sebagai hukum:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Subsider :

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang

*Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No 158/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu sebab atau halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali membina hubungan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa surat gugatan Penggugat, Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 16 Februari 2024, telah dibacakan di persidangan, dan ternyata maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa perubahan dan atau tambahan apapun;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. B

ukti Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : xxxxxxxx, tanggal 03-02-2020 dari Kepala Dinas DUKCAPIL xxxxxxxx xxxxxxxx, (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sluke, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 03 Juli 2010, (Bukti P.2);
- c. Fotokopi Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa Rakitan, Kecamatan Sluke, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor : 32/I/2024, tanggal 05 Februari 2024, (Bukti P.3);

Surat bukti tersebut telah dinasasegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

B.-----

Bukti Saksi :

1. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Xxxxxxxx, xxxxxxxx

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No 158/Pdt.G/2024/PA.Rbg



xxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah duda cerai;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Surabaya selama 1 tahun, lalu keduanya pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama 9 tahun 6 bulan, mereka telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 3 tahun 1 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa awalnya sejak bulan Januari tahun 2021 Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga jarang pulang serta susah diajak komunikasi, selain hal tersebut Tergugat tidak perhatian terhadap anak-anak hasil pernikahan sejak saat itu Tergugat pergi/menghilang dan tidak pernah memberikan kabar maupun uang nafkah kepada Penggugat dan anak. Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak menemukannya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat sudah tidak pernah komunikasi dan kirim kabar kepada Penggugat;

2. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga,, tempat tinggal di Xxxxxxxx,

*Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No 158/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah duda cerai;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Surabaya selama 1 tahun, lalu keduanya pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama 9 tahun 6 bulan, mereka telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 3 tahun 1 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa awalnya sejak bulan Januari tahun 2021 Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga jarang pulang serta susah diajak komunikasi, selain hal tersebut Tergugat tidak perhatian terhadap anak-anak hasil pernikahan sejak saat itu Tergugat pergi/menghilang dan tidak pernah memberikan kabar maupun uang nafkah kepada Penggugat dan anak. Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak menemukannya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat sudah tidak pernah komunikasi dan kirim kabar kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No 158/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tetap pada gugatan cerainya terhadap Tergugat dan selanjutnya memohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له من**

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya” ;

Menimbang, bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah Gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (b)

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No 158/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak mengajukan bantahannya, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti, bahwa Tergugat telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat (*full convenssion*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus secara verstek, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Hakim berpendapat dalil-dalil/alasan-alasan Gugatan Penggugat harus dibuktikan sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa bukti-bukti surat Penggugat yang seluruhnya berupa foto copy yang telah dicocokkan oleh Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Karena bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, maka terbukti benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat Gugatannya, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

*Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No 158/Pdt.G/2024/PA.Rbg*





2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Gugatan Penggugat dapat diterima dan secara formil perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Rembang;

Bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sluke, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 03 Juli 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya Gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, awalnya sejak bulan Januari tahun 2021 Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga jarang pulang serta susah diajak komunikasi, selain hal tersebut Tergugat tidak perhatian terhadap anak-anak hasil pernikahan sejak saat itu Tergugat pergi/menghilang dan tidak pernah memberikan kabar maupun uang nafkah kepada Penggugat dan anak. Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak menemukannya. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun 1 bulan. Hingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dengan demikian keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga keduanya telah pisah rumah selama 2 tahun sampai saat ini, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Peraturan

*Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No 158/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (b), Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b), Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama selama 2 tahun lebih, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, sehingga karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No 158/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan talak tersebut telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rembang, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriyyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga, dihadiri oleh Munawwaroch, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

*Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No 158/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



**Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.**

Panitera Pengganti

**Munawwaroch, S.Ag.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,-
5. Biaya PNBP panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 405.000,- (empat ratus lima  
ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No 158/Pdt.G/2024/PA.Rbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)